



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PEMAMFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 tahun 2000 dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri A Nomor 2 tanggal 14 Pebruari 2000, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (LN, Tahun 1997 No. 40, Tambahan LN. No. 3684);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41 TLN, No. 3685);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN. Tahun 1997 No. 42, TLN. No. 3686);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 Nomor 47, TLN. No. 3826);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 TLN No. 60 TLN. No. 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan LN. No. 3691);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan dan Tata Cara Pembukuan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 03 TAHUN . 2000 TENTANG PAJAK PEMAMFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pasal 2

Pengolahan dan Pemungutan Pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Petunjuk teknis, sistim pemungutan dan prosedur administrasi pelaksanaanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas dibuat dan disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait dan diusulkan kepada Bupati Luwu Utara untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Masamba.

Pada tanggal 29 - 2 - 2000



Diundangkan di Masamba

Pada tanggal 29 - 2 - 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Munir", is written over a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B.

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 010 042 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

TAHUN 2000 NOMOR 22

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI up :
 - Sekjen Depdagri di Jakarta.
 - Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
2. Menteri Neagara Otonomi Daerah RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
8. Para Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan di tempat.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
10. Para Pimpinan Unit Kerja se kabupaten Luwu Utara di Masamba.
11. Para Camat/Kades se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat.
12. Pertinggal.